

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA)**

Sabdha Fajar Surya
Universitas Sapta Mandiri
Pos-el:

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kepastian hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Akibat Tindak Pidana Korupsi dan mengkaji status hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum secara tegas mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana korupsi, sehingga harus merujuk pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pasal tersebut menyatakan bahwa PNS yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika memenuhi tiga syarat: (1) unsur pidana sesuai Pasal 3 UU Tipikor, (2) hukuman penjara berdasarkan putusan hukum tetap, dan (3) tindak pidana korupsi terkait jabatan. Namun, secara praktik, banyak kasus di mana PNS tidak langsung diberhentikan meski tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Kata kunci: Pemberhentian PNS, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum

Abstract

The purpose of this research is to examine the legal certainty of the dismissal of Civil Servants due to Corruption Crimes and to analyze the legal status of Civil Servants who have committed corruption crimes with final and binding court decisions. The type of research used is normative juridical research. The Civil Servant Law does not explicitly regulate the dismissal of Civil Servants (PNS) due to corruption crimes, requiring reference to Article 3 of the Anti-Corruption Law. This article states that Civil Servants convicted of corruption crimes can be dishonorably dismissed if three conditions are met: (1) criminal elements in accordance with Article 3 of the Anti-Corruption Law, (2) imprisonment based on a final and binding court decision, and (3) corruption crimes related to their position. However, in practice, there are many cases where Civil Servants are not immediately dismissed despite corruption crimes being classified as extraordinary crimes.

Keywords: Civil Servant Dismissal, Corruption Crimes, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Fungsi normatif hukum administrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurut Philipus M. Hadjon, hukum administrasi memiliki tiga fungsi yaitu

fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan instrumen hukum administrasi setiap aparatur sipil Negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa sewenang-wenang karena berakibat hukum dapat dipecatnya aparatur tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN):

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (*equality before the law*). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta hal

apa saja yang tidak boleh dilakukan/dilarang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah Pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perilaku menyimpang manusia dalam interaksi sosial yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi itu merupakan sebuah suatu kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya demi tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, kemudian dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa seperti di Inggris *corruption*, *corrupt*, Prancis *Corruption*, Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu yang meresahkan bagi masyarakat karena mencederai nilai-nilai keadilan. Korupsi di Indonesia merusak sendi-sendi perekonomian nasional, masyarakat, dan merubah sendi-sendi moral dan etika prinsip pemerintahan yang baik. Praktik korupsi telah menyebar di berbagai lembaga Negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif di pusat maupun di daerah. Kecenderungan terjadi pergeseran dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif dari pusat dan daerah.

Opini pada saat ini yang berkembang adalah hukuman pelaku tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan nilai korupsi atau kerugian yang diakibatkannya. Penetapan pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu motivasi seseorang melakukan tindak pidana itu. Hukuman pemidanaan pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mencapai pada taraf maksimal, padahal akibat yang ditimbulkannya baik langsung maupun tidak langsung sudah sangat meresahkan.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Jadi, hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara tentang aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang. Aturan itu juga disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelaku dan menentukan pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila terdapat pelaku yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Para ahli hukum menghadapi persoalan yang cukup dilematis dalam menentukan tujuan pemidanaan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau sebagai pencegahan perilaku anti sosial. Herbert L. Packer menyatakan bahwa terdapat dua pandangan yang memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarium (*utilitarian view*).

Pelaku tindak pidana korupsi pada saat ini sudah merata dan hampir ada di setiap instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Bahkan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat melainkan juga pada semua tingkatan Pegawai Negeri Sipil. Perilaku korupsi Pegawai Negeri Sipil ini tentunya sangat berdampak besar terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari korupsi bukan malah sebaliknya menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,” bunyi Pasal 88 Ayat (2) UU tentang ASN ini. Adapun mengenai Batas Usia Pensiun (BUP), pasal 90 UU tentang ASN menyebutkan, yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

PNS yang berhenti bekerja, menurut Pasal 91 UU ini, berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
- c. mencapai batas usia pension;
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban,” bunyi Pasal 91 Ayat (2) UU ini.

Disebutkan dalam UU tentang ASN ini, jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Secara eksplisit UU tentang ASN belum mengatur tentang pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga menimbulkan interpretasi berlainan, ada yang berpendapat serta merta di diberhentikan ada juga berpendapat tidak serta merta diberhentikan dengan alasan tergantung kepala daerahnya. Menjadi sebuah problematika banyak terpidana korupsi adalah PNS. Menjadi menarik untuk diteliti tentang **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang terkait, serta pendekatan konseptual untuk menelusuri doktrin dan pandangan ahli. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan

perundang-undangan), sekunder (literatur dan buku terkait), dan tersier (kamus hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara pengolahan dan analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengklasifikasikan bahan hukum, menganalisisnya sesuai permasalahan, dan menyusun kesimpulan yang objektif..

PEMBAHASAN

Problematika Pemberhentian PNS Akibat Tidak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang ASN

Pada era reformasi, upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan menjadi prioritas utama di Indonesia. Salah satu langkah penting dalam mencapai hal ini adalah melalui reformasi birokrasi, yang bertujuan menata sistem pemerintahan agar lebih efisien dan berwibawa. Dalam kerangka good governance, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi landasan bagi pembaruan dalam pengelolaan aparatur negara. Birokrasi memiliki peran strategis dalam memastikan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, dan perubahan ini berpengaruh pada penataan sistem hukum kepegawaian di Indonesia.

Fungsi pokok hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial dengan memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut, meskipun terdapat ketegangan antara nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan dan kepastian hukum. Masalah dalam hukum kepegawaian sering kali muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kepastian hukum dan keadilan, terutama ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dalam penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat korupsi, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian mereka dari jabatan. Pasal 87 dan 88 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai pemberhentian PNS yang terlibat dalam tindak pidana, baik sementara maupun secara definitif. Pemberhentian secara permanen dapat dilakukan jika PNS tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya, dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan PNS sering menjadi sorotan publik, seperti kasus yang terjadi pada Mei 2015, di mana sejumlah pejabat di Kalimantan Selatan terjerat dalam proyek pelebaran Bandara Syamsudin Noor. Meski para terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang cukup berat, masih terdapat perdebatan mengenai pemberhentian mereka sebagai PNS. Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun ada hukuman pidana, mereka tidak seharusnya diberhentikan jika tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Menurut peraturan yang berlaku, PNS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat diberhentikan tidak hormat jika memenuhi beberapa syarat, termasuk pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terkait dengan jabatan mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yang

memberikan landasan bagi pemberhentian PNS yang terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau berkaitan dengan jabatan mereka.

Kepastian Hukum Pemberhentian PNS Berdasarkan UU ASN

Pasal 87 ayat (4) UU ASN menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika melanggar hukum atau norma jabatan, seperti menyelewengkan Pancasila, menjadi anggota partai politik, atau dihukum penjara minimal dua tahun karena tindak pidana yang direncanakan. Pengaturan ini diperkuat oleh PP Nomor 32 Tahun 1979, yang menegaskan pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terlibat tindak pidana jabatan atau umum berdasarkan putusan hukum tetap. PNS yang terbukti melakukan korupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika unsur-unsur pidana terpenuhi.

Korupsi Aktif Berdasarkan UU Tipikor

UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi aktif sebagai tindakan memperkaya diri secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, memberikan hadiah untuk pengaruh, atau merencanakan tindak pidana korupsi. Contoh-contoh korupsi aktif mencakup pemberian hadiah kepada pejabat negara, penyelewengan dana publik, atau melakukan manipulasi administrasi. Pelanggaran-pelanggaran ini merugikan keuangan negara atau ekonomi nasional dan memiliki konsekuensi hukum tegas.

Korupsi Pasif Berdasarkan UU Tipikor

Korupsi pasif melibatkan penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat negara untuk melanggar kewajiban jabatan. Hakim atau advokat yang menerima suap untuk memengaruhi putusan pengadilan juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dengan melanggar aturan atau membiarkan tindakan korupsi dilakukan oleh orang lain dapat dikenai hukuman berat.

Peran Pengawasan dalam Pemberantasan Korupsi

Pengawasan yang lemah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi. Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sanksi terhadap pihak yang lalai dalam mengawasi pembangunan atau pengadaan barang yang berujung pada tindakan curang. Pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk mengelabui, menghancurkan, atau menghilangkan dokumen atau barang bukti juga dianggap melanggar hukum dan dikenakan sanksi berat sesuai ketentuan.

Pentingnya Kepastian Hukum dan Penerapan Sanksi

Kepastian hukum dalam pemberhentian PNS dan pemberantasan korupsi mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas sistem administrasi negara. Dengan menerapkan aturan tegas seperti dalam UU ASN dan UU Tipikor, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari korupsi. Sanksi berat bagi pelaku korupsi aktif maupun pasif menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara.

Status Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berkekuatan Hukum Tetap

Optik Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi terhadap Extra Ordinary Crime

Tindak Pidana korupsi Pegawai Negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat melakukan korupsi pegawai negeri atau pejabat negara.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi atau Pejabat Negara secara khusus di atur dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 23 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP. Sebenarnya tindak korupsi ini merupakan kejahatan jabatan.

Grand Strategy politik hukum Pemberantasan Tipikor adalah bahwa Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Jadi strategi pemberantasan Tipikor mencakup dimensi yang luas.

Aparat birokrasi pemerintahan, seharusnya berpedoman kepada AAUPL karena AAUPL ini merupakan sebuah asas/pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebuah aparatur pemerintahan. Praktik dari AAUPL dilaksanakan oleh instansi pelayanan publik dengan mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dari AAUPL diharapkan tercipta adanya pemerintahan yang baik (good governance). Karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka praktek korupsi dikalangan aparatur pemerintahan tidak akan terjadi.

Pada sistem birokrasi pemerintahan, diperlukan sebuah teknik untuk mengantisipasi seorang pejabat melakukan perbuatan korupsi yakni dengan sistem pengendalian manajemen yang kuat dan teratur. Birokrasi dengan sistem pengendalian manajemen yang lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang pengendaliannya manajemennya kuat. Setiap pegawai yang mencoba melakukan perbuatan korupsi, pasti akan ketahuan, karena sistemnya sudah tertata dengan rapi.

Implikasi Status Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah negara Republik Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan, karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa. Sekarang, rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik.

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Salah satu contoh pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dan tidak diberhentikan menjadi PNS adalah Azirwan. Azirwan adalah seorang mantan narapidana kasus korupsi menjadi pejabat eselon II di Pemprov Kepulauan Riau (Kepri). Azirwan ini dulu seorang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Sekda merupakan jabatan struktural eselon II, puncak karir PNS di pemerintah kabupaten.

Azirwan bersama seorang anggota DPR ditangkap oleh KPK dalam kasus penyuapan pada tahun 2008. Setelah divonis 2 tahun 6 bulan, tahun 2010 ia bebas, kemudian ia menduduki posisi salah satu komisaris BUMD di Bintan. Jika pada tahun 2012 ini ia diangkat dalam sebuah jabatan struktural, berarti selama ini pula ia tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, dan bahkan ketika berada di dalam penjara. Sebagai konsekuensi menjadi PNS, ia berhak atas gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.

Untuk menghindari hal ini dalam masa yang akan datang, perlu ditegaskan lagi tentang pentingnya pemberian pidana tambahan tentang pencabutan hak menduduki jabatan publik pada pelaku tindak pidana korupsi. Bagaimanapun juga, seorang pejabat yang telah melakukan perbuatan korupsi, dia telah melakukan pernghianatan pada negara ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mempunyai implikasi hukum bahwa pejabat publik yang telah melakukan korupsi, untuk tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

KESIMPULAN

Undang-undang Aparatur Sipil Negara belum memberikan kepastian secara tegas pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat tindak pidana korupsi melainkan harus merujuk kepada norma didalam UU Tipikor. yang mengatur PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa : memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.

Implikasi Yuridis PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa : memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan namun pada kenyataannya masih banyak ditemui kasus tidak serta merta PNS di berhentikan akibat tipikor walupun tipikor di klasifikasikan sebagai extra ordinary crime.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji Samekto, 2009, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Broom Leonar dan Philip Selnick, Meccaghy, 2003 *Sociology Law*, Harper & Raw Publisher Inc, New York.
- D. Marsono, 1974, *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru.
- Ermansyah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Grafika.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1986
- M. Hadjon, Philipus et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- M. Solly Lubis, *Reformasi Politik dan Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- N. Shaw, Malcolm, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet. Pertama 2004.
- Onker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, PT.Alumni, Bandung, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Intenasional*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Sobri, *Ekonomi Internasional*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Jogjakarta, 1999.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Bandung, 1987.
- Miriam Budiarto, 1995, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Moeljatno, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhsin, 2006, *Iktisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ubhara Jaya.
- Nainggolan, 1987, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT Pertja.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Robert Kiltgaard, Ronald Maclean-Abaroa, Lindsey Parris, 2002, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Praktis dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni, 2007.

Mochtar Kusumaadmadja dan Eti R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.

M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media, 2008.

R. Soesilo. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politea, 1995.

Salman Luthan. *"Kebijakan Legislatif Mengenai Kriminalisasi Dalam Perundang-undangan Pidana"*. Tesis. Jakarta: UI, 1998.

Sudarto. 1981. *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.

Valerine J.L. Kriekhoff. *Penelitian Kepustakaan dan Lapangan dalam Penulisan Skripsi*. Jakarta: UPT Untar, 1996.

Yenti Garnasih. *Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, 2003.

Jurnal dan Penelitian

T. Gayus Lumbuun, Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Juni 2011

Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, April 2015

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil